

Pengaruh Program Cash Wakaf Link Sukuk (CWLS) di Badan Wakaf Indonesia Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Amirah Nahrawi^{1*}, Zabaarij Al Fu'adah²

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif. Pengumpulan data berasal dari wawancara kepada pihak yang terikat dengan pengelolaan Cash Wakaf Linked Sukuk (CWLS) khususnya seri SW001 di Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta mengumpulkan data dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang terkait dengan praktik CWLS di BWI). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, praktik pengelolaan program CWLS SW001 yang melibatkan stakeholder salah satunya Badan Wakaf Indonesia sebagai nazhir tunggal dimana nazhir menginvestasikan wakaf uang tersebut dengan menggunakan akad mudharabah untuk diterbitkan SBSN oleh kementerian keuangan secara private placement sehingga menyalurkan pemanfaatan hasil investasi berupa diskonto dan imbalan dalam pembangunan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi di Banten. Hasil yang dihimpun dan ditempatkan dalam CWLS untuk keperluan pengembangan aset wakaf baru (renovasi dan pembelian alat kesehatan, layanan masyarakat seperti operasi katarak gratis dan pengadaan mobil ambulance. Kedua, pengaruh CWLS SW001 terhadap kesejahteraan masyarakat adalah pencapaian CLWS berupa layanan kesehatan (alat retina dan glaukoma) di Rumah Sakit Mata Achmad Wardi sangat membantu masyarakat sekitar Banten. Mengingat biaya operasional kesehatan sangat mahal dan imbal hasil yang diperoleh melalui CWLS sebagai bentuk pemulihan keuangan di masa pandemi covid-19 sehingga CWLS berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Cash Waqf Link Sukuk; Kesejahteraan Masyarakat; Regulasi Wakaf

Abstract

This study uses a descriptive qualitative method. Data collection comes from interviews with parties who are tied to the management of Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), especially the SW001 series at the Indonesian Waqf Board (BWI) as well as collecting data and reviewing various written sources related to CWLS practices at BWI). The results of this study indicate that: First, the practice of managing the CWLS SW001 program which involves stakeholders, one of which is the Indonesian Waqf Board as the sole nazhir wherein the nazhir invests the cash waqf using a mudharabah contract to issue SBSN by the ministry of finance in a private placement so as to channel the use of investment returns in the form of discounts. and compensation for the construction of the Achmad Wardi Eye Hospital in Banten. The results are collected and placed in CWLS for the purpose of developing new waqf assets (renovation and purchase of medical equipment, community

¹ Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta

² Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta

services such as free cataract surgery and procurement of ambulances. Second, the influence of CWLS SW001 on community welfare is the achievement of CLWS in the form of health services (retinal devices and glaucoma).) at the Achmad Wardi Eye Hospital is very helpful for the people around Banten. Given the very high cost of health operations and the returns obtained through CWLS as a form of financial recovery during the COVID-19 pandemic, CWLS has a significant effect on the welfare of the community.

Keywords: *Cash Waqf Link Sukuk; Public welfare; Waqf Regulation*

PENDAHULUAN

Potensi pendistribusian wakaf uang sebagai alternatif mensejahterakan masyarakat secara merata, didukung dengan populasi muslim terbanyak di dunia, tidak menutup kemungkinan Indonesia memiliki potensi yang efisien dengan adanya produk wakaf uang ini. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terlihat dari realisasi penghimpunan dana wakaf yang masih rendah. Sampai tahun 2017, dana wakaf yang berhasil dihimpun masih berada di angka Rp 400 miliar rupiah. Padahal, potensi aset wakaf di Indonesia mencapai Rp 2.000 triliun rupiah per tahun, dan potensi wakaf uang mencapai Rp 180 triliun rupiah per tahun (KNKS, 2019:1). Potensi ini, khususnya untuk wakaf uang, bahkan dapat terus membesar dengan adanya lalu lintas keuangan antarnegara, sehingga sumber pengumpulan wakaf uang juga berpeluang masuk dari luar negeri. Oleh karena itu diperlukan inovasi menarik dalam keuangan Islam.

Belum optimalnya potensi wakaf di Indonesia dapat dikorelasikan dengan masih rendahnya literasi masyarakat tentang wakaf. Keterbatasan pemahaman masyarakat yang seringkali mengasosiasikan wakaf dengan kegiatan religi, menyebabkan mayoritas penerimaan wakaf di Indonesia didominasi oleh benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Sementara, penerimaan wakaf uang masih relatif terbatas. Berdasarkan data Kementerian Agama (2018), realisasi wakaf uang sejak tahun 2011 hingga 2018 rata-rata hanya mencapai 31,9 miliar rupiah setiap tahun. Terbatasnya literasi masyarakat juga menyebabkan rendahnya penyaluran dana wakaf untuk sektor-sektor produktif, misalnya untuk pemenuhan kebutuhan publik dan pembangunan ekonomi. Saat ini, peruntukan wakaf di Indonesia masih didominasi untuk masjid, pesantren, dan pemakaman (Bappenas, 2018: 248-249).

Adanya berbagai inovasi dalam instrumen keuangan Islam, integrasi antara wakaf tunai dan sukuk yang dikenal Sebagai Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) adalah salah satu bentuk investasi sosial di Indonesia dimana wakaf uang yang dikumpulkan oleh Badan Wakaf Indonesia selaku operator, regulator dan nazhir melalui Bank Umum Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) akan dikelola dan ditempatkan pada instrumen Sukuk Negara atau SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) (Bank Indonesia, 2019:59). Saat ini integrasi sukuk dan wakaf tunai berevolusi menuju instrumen baru yang dikenal sebagai CWLS.

Inovasi-inovasi terus berkembang sehingga instrumen keuangan sosial seperti wakaf, zakat dapat lebih berperan untuk mendukung kegiatan produktif serta redistribusi kesejahteraan kepada masyarakat kurang mampu sampai pada akhirnya pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia berhasil menduduki peringkat pertama dalam Global Islamic Finance Report 2019 dengan skor 81,93 mengungguli Malaysia dan Saudi Arabia (Hiyanti & Fitriyanti, 2020:493-494). Hal ini menjadi peluang Indonesia untuk pengembangan Cash wakaf link sukuk sebagai pengelolaan dan pendistribusian wakaf produktif guna kemaslahatan dan kesejahteraan umat mengingat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim.

Salah satu bentuk investasi dalam instrumen keuangan syariah di luar bank syariah adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sukuk Negara atau SBSN merupakan salah satu alternatif investasi yang mengedepankan prinsip-prinsip syari'ah. Sehingga membuat portofolio lebih stabil, resiko relatif rendah dan cenderung aman yang diperuntukkan bagi semua masyarakat. Kemudian manfaat dari penerbitan SBSN diperuntukkan sebagai pembangunan nasional yang berkualitas sehingga menghasilkan laba guna pendapatan negara (Jaenudin, 2020:7).

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, disebutkan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan oleh nadzir, baik perorangan, organisasi, maupun badan hukum. Salah satu *stakeholder* yang berperan penting sebagai nadzir keuangan Islam yang bertugas mengelola dana wakaf skala nasional dan internasional adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) (UU No.41 Tahun 2004). Secara tatanan regulator, BWI andil dalam proses penyusunan draft awal Rancangan

Peraturan tentang Wakaf Uang. Disamping sebagai regulator, Badan Wakaf Indonesia pun berwenang sebagai nadzir yang mengelola pendistribusian instrument Cash Wakaf Link Sukuk.

Untuk menyukseskan pengembangan *Cash waqf linked sukuk* tersebut, Kementerian Keuangan bersama dengan Bank Indonesia, Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah menyusun dan menandatangani MoU yang mengatur mengenai aspek-aspek kebijakan dan operasional dalam pengembangannya pada 1 November 2018, dalam rangka melakukan kerjasama pengelolaan dan pengembangan harta wakaf berupa uang melalui SBSN (Badan Wakaf Indonesia, 2021).

Oleh karena BWI berperan penting dalam menerbitkan Cash Wakaf Link Sukuk (CWLS) Seri SW 001, penulis tertarik ingin mengetahui seberapa jauh pencapaian CWLS khususnya Seri SW 001 terhadap kesejahteraan masyarakat. Penulis akan mengetahui lebih dalam mengenai pencapaian Cash Wakaf Link Sukuk dan mengukur seberapa besar pengaruh pengelolaan CWLS Seri SW 001 yang dikelola oleh Lembaga kenadziran Badan Wakaf Indonesia terhadap kesejahteraan masyarakat.

LANDASAN TEORITIS

SEJARAH LAHIRNYA CASH WAKAF LINK SUKUK

Pengertian Cash Wakaf Link Sukuk

Cash wakaf link sukuk terdiri dari dua komponen istilah. Pertama, komponen "*Cash waqf*" yang berarti wakaf uang. Kedua, arti dari sukuk bukanlah surat utang piutang, melainkan sertifikat investasi (bukti kepemilikan) atas surat *asset* berwujud atau hak manfaat (*beneficial title*) yang menjadi *underlying* asetnya. Jadi akad yang digunakan dalam sukuk adalah akad investasi.

Gabungan antara wakaf uang dan sukuk, Cash wakaf link sukuk (CWLS) adalah investasi wakaf uang dan dana social lain pada sukuk negara yang imbalannya disalurkan oleh nazhir (pengelola dana dan kegiatan wakaf) untuk membiayai proyek/program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat (Kemenkeu, 2021). *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) merupakan surat utang syariah atau sukuk yang berbasis wakaf uang, dimana dana yang terkumpul diinvestasikan pada sukuk negara. Sehingga dapat membantu pembiayaan fiskal

dalam konteks sosial, seperti pada bidang edukasi, kesehatan, dan pembangunan (Tahmoures, 2013:44-52). Cash wakaf link sukuk tergolong investasi berbasis pendanaan wakaf merupakan salah satu bentuk produk yang paling inovatif dalam pengembangan sistem keuangan syariah kontemporer.

Kolaborasi Stakeholder

Pengembangan instrumen CWLS tidak lepas dari dukungan dan komitmen pemerintah bersama otoritas terkait untuk pengembangan sektor keuangan sosial syariah di Indonesia. Komitmen bersama ini didokumentasikan dalam nota kesepahaman antara Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Bank Indonesia, dan Badan Wakaf Indonesia tentang pengelolaan harta wakaf berupa uang melalui pengembangan wakaf linked sukuk, pada 1 November 2018, dalam rangka melakukan kerjasama pengelolaan dan pengembangan harta wakaf berupa uang melalui SBSN.

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi:

- a. Koordinasi pengembangan harta wakaf berupa uang melalui sukuk termasuk sukuk negara;
- a. Koordinasi dalam rangka program sosialisasi dan edukasi kepada publik terkait Cash Waqf Linked Sukuk;
- b. Tukar menukar data atau informasi terkait pengembangan waqf linked sukuk, termasuk sarana pendukung yang dibutuhkan dalam kegiatan operasionalisasinya oleh masing-masing lembaga terkait;
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka pengembangan waqf link sukuk;
- d. Evaluasi perkembangan pengembangan cash waqf linked sukuk.

Secara lebih sistematis, pembagian peran dan kontribusi antar otoritas pendukung operasionalisasi CWLS ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Peran dan kontribusi antar otoritas pendukung CWLS

Institusi/Lembaga	Peran
Badan Wakaf Indonesia	<ul style="list-style-type: none">• Single buyer Sukuk Wakaf Indonesia• Operasionalisasi transaksi dengan Kementerian Keuangan dan LKS-PWU

Institusi/Lembaga	Peran
	<ul style="list-style-type: none"> • Perumusan desain instrumen/model bisnis CWLS • Menentukan mitra nazhir sekaligus alokasi dari imbal hasil CWLS • Menyusun program pemasaran CWLS
Bank Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan SWI di dalam sistem BI-SSSS (settlement) • Perumusan desain instrumen/model bisnis CWLS • Fasilitator pelaksanaan kegiatan pemasaran produk dan ToT/proses komunikasi dengan DSN-MUI terkait pandangan syariah atas penerbitan CWLS perdana
Kementerian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Issuer SBSN Wakaf Indonesia Perumusan desain instrumen/model bisnis CWLS • Menentukan manfaat korpus wakaf • Fasilitator pelaksanaan kegiatan pemasaran produk dan ToT
Kementerian Agama	<ul style="list-style-type: none"> • Mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf
Lembaga Keuangan Syariah	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan proses settlement transaksi dengan wakif/investor • Fasilitasi/investor investasi dana dalam CWLS • Melakukan pemasaran produk CWLS

Peran *stakeholder* sangat penting bagi optimalisasi pendanaan, pemasaran, pengelolaan dan pendistribusian cash wakaf link sukuk ini. Saling menguntungkan dan melengkapi dari kerjasama antara berbagai otoritas memang tidak mudah prosesnya. Perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang efektif untuk menyukseskan program ini.

1. Tujuan Cash Wakaf Link Sukuk

Tujuan dikembangkannya *Cash Waqf Linked Sukuk* yaitu (Paul & Faudji, 2020:7):

- a. Bagian dari upaya pengembangan dan inovasi di bidang keuangan dan investasi social Islam di Indonesia

- b. Memfasilitasi para pewakaf uang agar dapat menginvestasikan wakaf uang pada instrument keuangan yang aman yaitu sukuk Negara.
 - c. Mendorong konsolidasi dana-dana *social* Islam untuk kepentingan kemashlahatan.
 - d. Sebagai upaya diversifikasi dan instrument SBN
 - e. Mendorong diversifikasi bisnis lembaga keuangan syariah melalui optimalisasi peran lembaga sebagai penerima wakaf uang
- Inti dari tujuan pengembangan cash wakaf link sukuk adalah untuk mengoptimalkan keuangan syariah dan mensejahterakan masyarakat.

2. Perkembangan Cash Wakaf Link Sukuk

Pemerintah telah menerbitkan tiga batch CWLS. *Pertama*, CWLS Seri SW 001. Wakif atau investor yang terdaftar sebagian besar dari instansi, Badan Wakaf Indonesia sebagai nazhir tunggal dan focus project untuk pembangunan Rumah Sakit wakaf Ahmad Wardi. *Kedua*, CWLS Ritel (SWR) 001. Penerbitan melalui sukuk retail, mitra nazhir yang terdaftar banyak akan tetapi Badan Wakaf Indonesia (BWI) tidak ikut serta secara intensif karena BWI sebagai nadzir umum. BWI hanya sebagai regulator dan leader nadzir. Kemudian yang *ketiga*, CWLS-SWR 002 (retail) BWI menjadi salah satu nazhir bersama nazhir yang lain. Untuk ketiga penerbitan tersebut BWI berperan juga sebagai regulator disisi aturan wakafnya (Wawancara Imam Teguh Saptono, 31 Juli 2021).

a. Penerbitan Pertama – CWLS Private Placement seri SW 001

1) Upaya Stakeholder dalam Penerbitan CWLS Seri SW 001

Upaya pengumpulan dana CWLS telah dimulai sejak tahun 2018. Upaya ini diinisiasi dengan launching inisiatif CWLS pada rangkaian acara IMF-World Bank Annual Meeting di Nusa Dua, Bali. Berbagai macam upaya telah diselenggarakan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam menyosialisasikan inisiatif CWLS kepada berbagai stakeholders, agar dapat melakukan penempatan/investasi dananya dalam instrumen CWLS ini.

Atas dasar komitmen tujuan diterbitkannya Cash Wakaf Link Sukuk, berbagai upaya dilakukan oleh lintas otoritas, antara lain sebagai berikut (Wawancara Imam Teguh Saptono, 31 Juli 2021):

- a) Dukungan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kementerian Keuangan, melalui Peraturan Menteri Keuangan tentang *Private Placement* SBSN, dalam rangka mendukung investasi sosial termasuk sosial syariah dan dalam rangka memberikan akses khusus bagi Lembaga Keuangan Mikro dan UMKM, serta lembaga filantropi termasuk lembaga pengelola dana wakaf agar lebih dapat mendukung dalam proses *private placement* SBSN. Hal ini dilakukan melalui penetapan besaran nominal dalam peraturan menteri keuangan dimaksud, yang lebih bisa terjangkau untuk investasi sosial dalam penerbitan SBSN terkait, dibandingkan dengan besaran nominal untuk noninvestasi sosial.

b) Penyiapan desain instrumen/model bisnis SBSN berbasis wakaf (CWLS)

BWI, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan melakukan penyiapan desain instrumen/model bisnis SBSN untuk pengelolaan portofolio dana wakaf BWI dalam kerangka CWLS. Penyiapan desain instrumen/model bisnis CWLS ini juga dilakukan melalui proses komunikasi dan diskusi bersama pelaku/organisasi pengelola wakaf produktif di Indonesia.

c) Pemasaran instrumen CWLS

BWI dan bank operasional secara aktif melakukan kegiatan promosi dan melakukan berbagai pertemuan dengan investor potensial dalam upaya pengumpulan dana investasi CWLS. Pertemuan dimaksud juga difasilitasi oleh Bank Indonesia dengan berbagai pihak, dalam rangka lebih mengoptimalkan jangkauan pihak dan ketersediaan dana yang dapat diinvestasikan melalui instrumen CWLS tersebut.

2) Desain Instrumen/Model Bisnis CWLS Seri-SW 001

Skema CWLS mengintegrasikan sektor keuangan, baik komersial dan sosial, dengan sektor riil. Penerimaan wakaf uang ditempatkan pada instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk mendukung program pembangunan layanan umum masyarakat, seperti infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Secara umum, model CWLS terdiri dari empat proses utama, yakni (Wawancara Imam Teguh Saptono, 31 Juli 2021):

a) Pengumpulan Dana

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) menerima dan mengumpulkan dana wakaf uang dari wakif, untuk kemudian disalurkan kepada BWI selaku otoritas pengelola harta benda wakaf.

b) Penempatan Dana


BWI menginvestasikan wakaf uang secara private placement dalam Sukuk Negara atau SBSN yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Dana yang diperoleh pemerintah atas penerbitan CWLS selanjutnya digunakan untuk pembiayaan proyek pemerintah di bidang layanan umum masyarakat. Pada tahap ini, Bank Indonesia dalam kapasitasnya sebagai agen penatausahaan SBSN, turut terlibat antara lain dalam pencatatan kepemilikan, kliring, dan settlement SBSN.

c) Distribusi dan Pemanfaatan Imbal Hasil

Pemerintah membayarkan imbal hasil kepada BWI berupa diskonto dan kupon. Pembayaran ini kemudian disalurkan kepada lembaga pengelola wakaf untuk pembiayaan proyek atau kegiatan sosial kerjasama BWI dengan lembaga pengelola wakaf. Diskonto yang diterima pada awal investasi digunakan untuk pembangunan dan pengembangan aset wakaf, seperti madrasah, klinik kesehatan, pesantren, dan sarana prasarana sosial lain (CWLS perdana digunakan untuk kepentingan rumah sakit mata di Serang, Provinsi Banten). Adapun kupon yang diterima secara berkala digunakan untuk pelaksanaan program sosial yang bersifat nonfisik, seperti program sosial untuk yatim piatu dan fakir miskin, layanan kesehatan gratis untuk dhuafa, pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, dan program sosial lainnya (CWLS perdana digunakan untuk kepentingan terkait operasional rumah sakit mata di Serang, Provinsi Banten). Investasi dalam CWLS ini memberikan imbal hasil yang kompetitif karena BWI dikecualikan dari perpajakan.

d) Pengembalian Dana

Wakaf Saat jatuh tempo, pemerintah membayar pokok Sukuk Negara atau SBSN kepada BWI dan akan dikembalikan sepenuhnya oleh BWI kepada wakif (untuk wakaf uang temporer) atau dikelola lebih lanjut oleh BWI (untuk wakaf uang perpetual).



Gambar 1. Mekanisme CWLS

Selain pihak-pihak di atas, Kementerian Agama turut berperan dalam mengeluarkan kebijakan yang mendukung terkait pemberdayaan/pengelolaan wakaf. Skema ini memperlihatkan wujud nyata kolaborasi antar otoritas dalam upaya optimalisasi pengembangan harta benda wakaf berupa uang untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Berikut lengkapnya mengenai mekanisme CWLS.

3) Karakteristik Instrumen Investasi

Sesuai kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan di bidang wakaf, BWI dalam kedudukannya sebagai nazhir atau pengelola wakaf, melakukan penempatan dana wakaf uang dalam SBSN melalui mekanisme *private placement*. CWLS yang diterbitkan adalah SBSN dengan jangka waktu lima tahun, tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*), dan dengan imbal hasil investasi yang berupa diskonto dan kupon sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2. Karakteristik instrumen investasi CWLS

Nilai nominal	Rp 50.849.000.000
Bentuk dan jenis SBSN	Tidak dapat diperdagangkan
Jenis akad	wakalah
Imbal hasil	6.15%

Nilai nominal	Rp 50.849.000.000
Tingkat imbalan/kupon	Fixed 5,00% (per tahun)
Tanggal terbit	10 Maret 2020
Tanggal jatuh tempo 10 Maret 2025	

Sumber: Bank Indonesia, 2021

4) Imbalan Berupa Diskonto

Sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004, terdapat biaya pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang diambil dari hasil pengelolaan wakaf. Dalam skema ini, besarnya biaya operasional, biaya transaksi, hak nazhir dan mauquf'alah adalah:

Tabel 3. Skema imbalan berupa diskonto

No	ITEM	Note	(Rp)
1	Diskonto Biaya Akuisisi dan Operasional Biaya Transaksi Bank Jumlah Biaya Operasional dan Transaksi	a 7,50% - 186.399.974 b 2,50% - 62.113.325	2.484.532.989 -248.453.299
2	Diskonto-Biaya Operasional dan Transaksi		2.236.079.690
3	Hak <i>nazhir</i>	c 10,00%	-223.607.969
4	Hak <i>mauquf'alah</i>	d 90,00%	2.012.471.721

Note:

- Biaya akuisisi dan operasional adalah sebesar 7,5% dari nilai diskonto yang merupakan biaya untuk akuisisi dan operasional penghimpunan wakaf uang.
- Biaya transaksi bank yang besarnya ditetapkan sebesar 2,5% dari nilai diskonto.
- Besarnya diskonto yang menjadi hak nazhir maksimal 10% setelah dikurangi dengan biaya-biaya.
- Besarnya diskonto yang menjadi hak mauquf'alah, yaitu minimal sebesar 90% dari diskonto/bagi hasil bersih (setelah dikurangi biaya-biaya dan hak nazhir) yang digunakan untuk

pembangunan Retina dan Glaukoma Center dan fasilitas kesehatan lainnya.

5) Imbalan Berupa Kupon

Jumlah imbalan berupa kupon sukuk wakaf per bulan yang diterima oleh BWI adalah senilai Rp 211.870.833. Selama 12 bulan, April 2020 - Maret 2021, jumlah imbalan berupa kupon yang diterima BWI adalah senilai Rp 2.542.449.996 (Bank Indonesia, 2021: 42).

6) Penggunaan Dana CWLS

Pembangunan fasilitas Retina Center RS Mata Achmad Wardi bersumber dari imbal hasil penempatan CWLS berupa diskonto yang dibayarkan satu kali di awal penempatan dan kupon CWLS yang dibayarkan setiap bulan. Jumlah diskonto yang diterima BWI sebesar Rp 2.484.532.989 dan kupon setiap bulan yang diterima sebesar Rp 211.870.833. Jumlah diskonto yang menjadi hak mauquf 'alaih setelah dikurangi dengan biaya operasional dan hak nazhir BWI adalah Rp 2.012.471.721 dan jumlah kupon CWLS yang diberikan setiap bulan adalah Rp 181.308.750.

Untuk mengakselerasi penyelesaian pembangunan Retina Center, pengelolaan CWLS dikolaborasikan dengan pembiayaan investasi dari LKS-PWU. Imbalan berupa kupon Sukuk Wakaf yang diterima BWI menjadi *cash collateral* pembiayaan di bank syariah. Dari penawaran yang disampaikan kepada beberapa LKS-PWU, BNI Syariah menjadi bank syariah pertama yang memberikan fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa imbal hasil CWLS dan peralatan kesehatan yang dibiayai. Pembiayaan dari bank tidak saja bisa membeli peralatan retina, namun juga glaukoma, sehingga melengkapi fasilitas pemeriksaan mata dapat dibangun Retina Center. Selain itu, juga telah dilakukan proses renovasi rumah sakit guna memenuhi standar operasional rumah sakit.

Dengan beroperasinya Retina dan Glaukoma Center, Rumah Sakit Mata Achmad Wardi dapat lebih optimal dalam memberikan layanan kesehatan mata kepada masyarakat prasejahtera/kurang mampu, serta layanan kesehatan lainnya, dengan target layanan operasi mata untuk kaum dhuafa sebanyak 2.513 pasien selama lima tahun (Bank Indoensia, 2021). Pada penerbitan CWLS perdana ini, menekankan

progress unggulan dalam bidang kesehatan, tepatnya perkembangan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi di Banten.

2. Penerbitan Kedua – CWLS Ritel Seri SWR001

1) Karakteristik Investor

Sebagai komitmen pemerintah dalam mendukung Gerakan Nasional Wakaf Uang melalui investasi sosial dan pengembangan wakaf produktif, pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, menerbitkan CWLS Ritel seri SWR001. Ini merupakan investasi wakaf uang pada sukuk negara yang imbalannya disalurkan oleh nazhir (pengelola dana dan kegiatan wakaf) untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Penerbitan CWLS Ritel ini memfasilitasi para pewakaf uang, baik yang bersifat temporer maupun permanen, agar dapat menempatkan wakaf uangnya pada instrumen investasi yang aman dan produktif. Penawaran CWLS Ritel dimulai pada 9 Oktober 2020 sampai 18 November 2020, dan kemudian diperpanjang sampai dengan 20 November 2020 (Bank Indonesia, 2021).

2) Mitra Distribusi dan Nazhir CWLS Ritel SWR001 (Kementerian Keuangan, 2021)

Tabel 4. Mitra distribusi, nazhir dan program CWLS Ritel SWR001

No	Mitra Distribusi	Nazhir	Program
1	Bank Mandiri Syariah	Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat (Yayasan BSM Umat)	Dampak Ekonomi <ul style="list-style-type: none"> • Program Penangkaran benih padi • Program bantuan indukan sapi Dampak Sosial <ul style="list-style-type: none"> • Program bantuan biaya Pendidikan • Program bantuan alat bantu dengar
2	Bank Muamalat	<ul style="list-style-type: none"> • Baitul Maal Muamalat • Wakaf Salman ITB 	Dampak Ekonomi <ul style="list-style-type: none"> • Program pendampingan UMKM Dampak Sosial <ul style="list-style-type: none"> • Program beasiswa CIKAL Muamalat

			<ul style="list-style-type: none"> • Program pembangunan Masjid Salman Rasidi
3	Bank BRI Syariah	<ul style="list-style-type: none"> • LAZISNU • LAZISMU 	<p>Dampak Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program pemberdayaan UMKM <p>Dampak Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klinik Pesantren • Program Bakti Guru • Beasiswa Santri
4	Bank BNI Syariah	<ul style="list-style-type: none"> • Yayasan Hasanah Titik • Dompot Dhuafa 	<p>Dampak Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wakaf kemandirian ekonomi pesantren <p>Dampak Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan pengobatan pasien dhuafa • Beasiswa Tunas Keluarga Dhuafa • APD Medis

3) Hasil Penawaran CWLS Ritel SWR001

Setelah berakhirnya masa penawaran dari 9 Oktober sampai 20 November 2020, pada 24 November 2020, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atas nama Menteri Keuangan menetapkan hasil penjualan CWLS seri SWR001. Total volume pemesanan pembelian SWR001 yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp14.912.000.000. CWLS Ritel seri SWR001 melibatkan mitra nazhir yang berkompeten, di samping BWI sebagai nazhir umum hanya mengawasi secara menyeluruh, tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan wakaf sukuk.

3. Penerbitan Ketiga– CWLS Ritel Seri SWR002

1) Pokok Ketentuan dan Persyaratan CWLS Ritel Seri SWR002

Tabel 5. Ketentuan dan Persyaratan CWLS SWR002

1	Masa Penawaran	<p>Pembukaan: 9 April 2021 pkl 09.00 WIB</p> <p>Penutupan: 3 Juni 2021 pkl 10.00 WIB</p>
2	Bentuk dan Karakteristik	Tanpa warkat, tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder
3	Tanggal Penerbitan	9 Juni 2021

4	Tanggal Jatuh Tempo	10 Juni 2023 Wakif sekaligus investor akan menerima kembali seluruh dananya (100% pada saat jatuh tempo)
5	Minimum Pemesanan	Rp 1.000.000,00
6	Maksimum Pemesanan	Tidak ada maksimum pemesanan
7	Program/kegiatan sosial yang dibiayai	Ditetapkan oleh nazhir dan dimuat dalam memo info
8	Akad	Wakalah
9	Tingkat imbalan/Kupon	5,57% p.a, tenor 2 tahun Dibayarkan secara periodic setiap bulan kepada nazhir untuk pembiayaan program/kegiatan sosial
10	Metode	Bookbuilding melalui LKS-PWU yang merupakan Mitra Distribusi CWLS

- 2) Mitra Nazhir dan Program Sosial CWLS seri SWR-002
Cash Wakaf Link Sukuk Ritel memperkuat ekosistem kelembagaan pengelola wakaf melalui partisipasi 6 bank syariah sebagai Midis dan 9 nazhir sebagai penyelenggara sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam jangka waktu yang relatif singkat, melalui Instrumen Cash Wakaf Link Sukuk kolaborasi antar otoritas terkait dapat mempercepat pembangunan Retina dan Glaukoma Center Rumah Sakit Mata Achmad Wardi di lokasi strategis. CWLS dapat menjadi salah satu instrumen keuangan syariah yang mendorong potensi wakaf di Indonesia karena kemudahannya, jaminan risiko rendah, jaminan kesesuaian syariah, dan efek kemaslahatan yang besar (Paul & Faudji, 2021:17). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan alokasi anggaran untuk kesehatan yang ideal adalah sekurang-kurangnya 6% dari anggaran belanja negara (APBN). Sementara itu di negara-negara maju, alokasi anggaran untuk kesehatan mencapai 6%-15%. Di Indonesia anggaran untuk Departemen Kesehatan kurang 5% dari APBN.

Melihat karakteristik tersebut diatas, maka biaya yang timbul akibat gangguan kesehatan (penyakit) merupakan obyek yang layak

diperhatikan untuk meringankan beban yang ditanggung oleh penderita serta meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang merupakan kebutuhan hidup masyarakat. WHO didalam The World Health Report 2000-Health System: Improving Pervormance juga merekomendasikan untuk mengembangkan sistem pembayaran secara "pre payment", baik dalam bentuk asuransi, tax, maupun social security. Sistem kesehatan haruslah dirancang sedemikian rupa, sehingga bersifat terintegrasi antara sistem pelayanan dan sistem pembiayaan, mutu terjamin (*quality assurance*) dengan biaya terkendali (*cost containment*).

Indonesia dengan kondisi yang sangat turbulensi dalam berbagai hal pada saat ini, serta dengan keterbatasan *resources* yang ada. Maka, instrumen Cash Wakaf Link Sukuk SW001 hadir atas kolaborasi *stakeholder* dalam mengatasi pembiayaan operasional kesehatan, salah satunya pengembangan layanan RS Mata Achmad Wardi untuk mensejahterakan umat.

Kesehatan sebagai hak asasi manusia secara tegas di amanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945, di mana dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Di dunia internasional, konstitusi Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) tahun 1948 juga menyatakan bahwa "Health is a fundamental right", yang mengandung suatu kewajiban untuk menyetatkan yang sakit dan mempertahankan serta meningkatkan yang sehat. Hal ini melandasi pemikiran bahwa sehat sebagai hak asasi manusia dan sehat sebagai investasi (Kementerian Kesehatan, 2021). Namun, biaya kesehatan relatif tidak murah sehingga masyarakat berpenghasilan dibawah rata-rata tidak dapat mencukupi biaya hidup sehat.

Tingginya biaya kesehatan disebabkan oleh beberapa hal, beberapa yang terpenting diantaranya sebagai berikut:

1. Tingkat inflasi
Apabila terjadi kenaikan harga di masyarakat, maka secara otomatis biaya investasi dan juga biaya operasional pelayanan kesehatan akan meningkat pula, yang tentu saja akan dibebankan kepada pengguna jasa.
2. Tingkat permintaan

Pada bidang kesehatan, tingkat permintaan dipengaruhi sedikitnya oleh dua faktor, yaitu meningkatnya kuantitas penduduk yang memerlukan pelayanan kesehatan, yang karena jumlahnya lebih atau bertambah banyak, maka biaya yang harus disediakan meningkat pula. Faktor kedua adalah meningkatnya kualitas penduduk. Dengan tingkat pendidikan dan penghasilan yang lebih baik, mereka akan menuntut penyediaan layanan kesehatan yang baik pula dan hal ini membutuhkan biaya pelayanan kesehatan yang lebih baik dan lebih besar.

3. Kemajuan ilmu dan teknologi

Sejalan dengan adanya kemajuan ilmu dan teknologidalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan (penggunaan peralatan kedokteran yang modern dan canggih) memberikan konsekuensi tersendiri, yaitu tingginya biaya yang harus dikeluarkan dalam berinvestasi. Hal ini membawa akibat dibebankannya biaya investasi dan operasional tersebut pada pemakai jasa pelayanan kesehatan.

4. Perubahan Pola Penyakit

Meningkatnya biaya kesehatan juga dipengaruhi adanya perubahan pola penyakit, yang bergeser dari penyakit yang sifatnya akut menjadi penyakit yang bersifat kronis. Dibandingkan dengan berbagai penyakit akut, perawatan berbagai penyakit kronis ternyata lebih lama. Akibatnya biaya yang dikeluarkan untuk perawatan dan penyembuhan penyakit ini akan lebih besar. Hal ini akan sangat mempengaruhi tingginya biaya kesehatan.

5. Perubahan pola pelayanan kesehatan

Perubahan pola pelayanan kesehatan ini terjadi akibat perkembangan keilmuan dalam bidang kedokteran sehingga terbentuk spesialisasi dan subspecialisasi yang menyebabkan pelayanan kesehatan menjadi terkotak-kotak (fragmented health service) dan satu sama lain seolah tidak berhubungan. Akibatnya sering terjadi tumpang tindih atau pengulangan metoda pemeriksaan yang sama dan pemberian obat-obatan yang dilakukan pada seorang pasien, yang tentu berdampak pada semakin meningkatnya beban biaya yang harus ditanggung oleh pasien selaku pengguna jasa layanan kesehatan ini. Selain itu, dengan adanya pembagian spesialisasi dan subspecialisasi tenaga

pelayanan kesehatan, menyebabkan hari perawatan juga akan meningkat (Setyawan, 2021).

Hal ini membuat masyarakat mendapatkan haknya sebagai rakyat Indonesia yang sejahtera dalam bidang ekonomi dikarenakan hal-hal berikut:

1. Layanan kesehatan berupa alat retina dan glaukoma di Rumah Sakit Mata Achmad Wardi sangat membantu masyarakat sekitar Banten. Mengingat biaya operasional kesehatan sangat mahal.
2. Pencapaian CWLS dapat membuktikan bahwa peran program investasi di sektor ini sebagai *benchmark* bagi pengembangan aset wakaf pada lembaga nonpemerintah sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat
3. Dari imbal hasil yang diperoleh melalui CWLS sebagai bentuk pemulihan keuangan di masa pandemi covid-19.

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa program CWLS dapat berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang menjadi jawaban dari rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Praktik pengelolaan *cash waqf linked sukuk* dikelola oleh nazhir tunggal BWI dimana nazhir menginvestasikan wakaf uang tersebut dengan menggunakan akad *mudharabah* untuk diterbitkan SBSN oleh kementerian keuangan secara *privat placement* sehingga mendapat keuntungan. Pemanfaatan hasil investasi yang dikelola Badan Wakaf Indonesia khususnya program CWLS SW001 dalam bidang kesehatan yaitu:
 - a. Pengembangan aset wakaf baru dengan upaya merenovasi RS Mata Achmad Wardi
 - b. Pembelian alat kesehatan (alat operasi retina dan Glaukoma) RS Mata Achmad Wardi
 - c. Operasi Katarak gratis bagi kaum Dhuafa di RS Achmad Wardi
 - d. Pengadaan mobil *ambulance*.

2. Program CWLS SW001 sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dikarenakan pencapaian CWLS berupa layanan kesehatan di Rumah Sakit Mata Achmad Wardi sangat membantu masyarakat sekitar Banten, mengingat biaya operasional kesehatan sangat mahal. Selain itu juga CWLS SW001 sebagai bentuk pemulihan keuangan di masa pandemi covid-19.

Saran

1. Untuk penerbitan-penerbitan CWLS seri berikutnya, perlu dirumuskan solusi yang tepat agar *stakeholders* yang belum berpartisipasi, seperti perusahaan/BUMN, dapat turut berinvestasi dalam instrumen ini. Opsi penerbitan instrumen CWLS daerah juga dapat dielaborasi untuk menarik minat pemerintah daerah dalam berinvestasi pada instrumen ini.
2. Untuk Kementerian Keuangan yang berencana melakukan penambahan mitra distribusi dengan melakukan penyeleksian, diharapkan dari proses seleksi tersebut akan diperoleh tambahan mitra distribusi CWLS yang baru, sehingga kinerja pengumpulan CWLS ke depan semakin meningkat dan dapat menjangkau wilayah pemasaran yang lebih luas. Mengingat terjadinya merger tiga bank umum syariah menjadi Bank Syariah Indonesia menyebabkan berkurangnya mitra distribusi CWLS.
3. Untuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai otoritas nazhir wakaf sekaligus regulator instrument CWLS, diharapkan melakukan pembinaan secara optimal terhadap nazhir lainnya sehingga menjadikan nazhir yang berkompeten dan professional.
4. Selain itu, untuk LKS PWU yang belum memenuhi syarat sebagai mitra distribusi CWLS, diberikan akses untuk dapat turut berpartisipasi dengan menjadi sub-mitra distribusi CWLS. Partisipasi LKS PWU sebagai mitra distribusi atau sub-mitra distribusi CWLS, diharapkan juga dapat meningkatkan kinerja dan aktivitas bisnis perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Dasuqi, Syams al-Din al-Syaikh Muhammad. (t.t). *Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Naisaburi, Imam Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi. (2007). *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, 2007.

- Al-Qosimi, M. (2021). Munawwir. *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Wakaf Uang*. Jakarta : Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Press.
- Al-Sharbīnī, Muhammad Khaṭīb. (t.t). *Mughnī al-Muḥtāj*. Beirut Dar Ihyā' al-Turāth al-'Arabī.
- Al-Zuḥailī, Wahbah. (2007). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Al-Zuḥailī, Wahbah. (2008). *Al-Fiqh Asy-Syāfi'ī al-Muyassar*. Beirut: Darul Fikr.
- Badan Wakaf Indonesia (BWI). "Cash Waqf Link Sukuk," <https://www.bwi.go.id/cash-waqf-linked-sukuk/>, diakses tanggal 24 Juli 2021.
- Departemen Agama RI. (2007). *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Departemen Agama RI. (2003). *Pedoman dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal-Bimbingan Masyarakat Islam.
- Departemen Agama. (2007). *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayan Wakaf.
- Dewan Pengarah KNKS dan Manajemen Eksekutif. (2019). *Menangkap Peluang Tren Wakaf Produktif*. Jakarta: Komite Nasional Keuangan Syariah.
- Direktorat Pembiayaan Syariah Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI. (2021). *Focus Group Discussion Pengembangan Instrumen Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (CWLS Ritel)*. Jakarta : DJJPR.
- Departemen Kesehatan RI. "Rancangan Final: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan 2005-2025," http://www.depkes.go.id/downloads/newdownloads/rancangan_RPJPK_2005-2025.pdf, diakses tanggal 13 Agustus 2021
- Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. (2021). "CWLS Ritel Seri SWR002 Mengalirkan Berkah untuk Ekonomi Ummah," <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/3124/cwls-ritel-seri-swr002-mengalirkan-berkah-untuk-ekonomi-ummah>, diakses tanggal 11 Juli 2021.
- Fahrullah, A'rasy. (2021). *Modernisasi zakat, wakaf, hingga sukuk (Bunga Rampai Pemikiran Keuangan Publik Islam)*. Sukabumi: CV Jejak.

- Hiyanti, Hida dan Fitrijanti, T. (2020). Pengaruh Literasi dan Religiusitas Terhadap Intensi Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*. 4(3).
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Indonesia, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Uang.
- Jaenudin, et al., eds., (2020). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Sebagai Produk Investasi yang Aman. *Jurnal Digital Library UIN Sunan Gunung Jati*.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2018). *Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2019-2024: Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Kementerian Keuangan RI. (2021). "Cash Waqf Linked Sukuk Seri SWR002 : Mengalirkan Berkah Untuk Ekonomi Ummah", Situs resmi Kementerian Keuangan RI. https://www.kemenkeu.go.id/media/17661/materi-marketing-swr002_fix.pdf, diakses pada 18 Agustus 2021.
- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. (2011). Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta: Sekretariat MUI.
- Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI NOMOR 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Wakaf Uang, Fatwa MUI Tahun 2002.
- Paul, Wina dan Rachmad Faudji. (2020). Cash Waqf Linked Sukuk dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang). *Jurnal MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi)*, 4(2).
- Qudmah, Ibnu. (1972). *al-Mughnī wa al-Syarh al-Kabir*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabi.
- Saptono, Imam Teguh *et. al.* (2021). Annual Report Cash Waqf Linked Sukuk, T.tp. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- Setyawan, Febri Endra Budi. (2021). Medical Information and Services: Sistem Pembiayaan Kesehatan," www.medisonline.net/article-journal/41-article/70-pembiayaan-kesehatan, diakses tanggal 14 Agustus 2021.

- Tahmoures. (2013). Compare and Contrast Sukuk (Islamic Bonds) with Conventional Bonds, Are They Compatible?. *Jurnal Global Business Management*, 9(1).
- Wawancara dengan Manajer Kemitraan Strategis Kenazhiran Badan Wakaf Indonesia (BWI), Bambang Pamungkas. Tangerang Selatan, 13 Agustus 2021.
- Wawancara dengan Manajer Kemitraan Strategis Kenazhiran Badan Wakaf Indonesia (BWI), Bambang Pamungkas. Tangerang, 13 Agustus 2021.
- Wawancara dengan Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI), Imam Teguh Saptono. Jakarta, 31 Juli 2021.